



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI  
NOMOR 116 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN WAE BELANG KECAMATAN RUTENG  
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wae Belang Nomor 15/PK.01-BA/53.10.03.1005/2024 tentang Penetapan Kelompok Panitia Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Wae Belang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Wae Belang Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun <https://idih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN WAE BELANG KECAMATAN RUTENG KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Wae Belang Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.  
<https://jdih.kpu.go.id/ntt/manggarai>

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cancar  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN WAE BELANG,



(FRUMENTIUS BUSMAN SARIDIN)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA  
MANGGARAI  
NOMOR 116 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN WAE  
BELANG KECAMATAN RUTENG  
KABUPATEN MANGGARAI PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN WAE BELANG KECAMATAN RUTENG  
KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

| NO | NAMA                    | JENIS KELAMIN |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | ALBERT CHRISTIAN HORMAT | L             |
| 2. | ASSISI MARTO WARUT      | L             |
| 3. | AVENTURA RENTA          | L             |
| 4. | EDIT TERESA MEMET       | P             |
| 5. | FEBRIANUS ABUR          | L             |
| 6. | MELKIOR YAKIM           | L             |
| 7. | HERMINA APIAN           | P             |

TPS 002

| NO | NAMA                  | JENIS KELAMIN |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | ADRIANUS BOSKO        | L             |
| 2. | ALVIANO RIADI PELURU  | L             |
| 3. | AKRIUS SUPARMAN       | L             |
| 4. | CARLES TARSIOUS BUU   | L             |
| 5. | HERMANUS RINCI MAMPUR | L             |
| 6. | MARIO HASU            | L             |
| 7. | ROSINA SAINA          | P             |

TPS 003

| NO | NAMA                  | JENIS KELAMIN |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | ANTONIUS MARIA HURINT | L             |
| 2. | DAMIANUS JAI          | L             |
| 3. | IGNASIUS MARIA HURINT | L             |
| 4. | KRISPINUS NGGANA      | L             |
| 5. | MARIA LEONI OGOT      | P             |
| 6. | SOFIA JITA            | P             |
| 7. | WIELFRIEDUS NOU       | L             |

TPS 004

| NO | NAMA                          | JENIS KELAMIN |
|----|-------------------------------|---------------|
| 1. | ANDREAS KARINO DIAN           | L             |
| 2. | BENEDIKTUS E. JANDU           | L             |
| 3. | AGUSTINUS FLORI SYUKUR        | L             |
| 4. | CHAROLUS GUNAWAN SILI BATAONA | L             |
| 5. | EMANUEL AGUNG MASUR           | L             |
| 6. | MARIANA LESMITA               | P             |
| 7. | WILIAM ALEXANDER NUGU NURUNG  | L             |

TPS 005

| NO | NAMA                  | JENIS KELAMIN |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | BERNADETA HARUM       | P             |
| 2. | EKARIDUS D. HAMBUT    | L             |
| 3. | FIRMUS C. A. NGGEJANG | L             |
| 4. | FRANSISKA VIKA        | P             |
| 5. | TERESIA AGUSTINA TAUT | P             |
| 6. | YOHANES DEBRITO NADUT | L             |
| 7. | YOHANES P. UWE        | L             |

TPS 006

| NO | NAMA               | JENIS KELAMIN |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | BEATRIX Y. JEGA    | P             |
| 2. | DONATUS MONGGO     | L             |
| 3. | EMANUEL H. SYUKUR  | L             |
| 4. | ERIANUS DAHAT      | L             |
| 5. | FREDERIKUS DOMBOT  | L             |
| 6. | KANISIUS JEMALI    | L             |
| 7. | MELNIA E. S. BURGA | P             |

TPS 007

| NO | NAMA                       | JENIS KELAMIN |
|----|----------------------------|---------------|
| 1. | DONATUS LADUS              | L             |
| 2. | FRANSISKUS MARIANUS HERMAN | L             |
| 3. | KOSMAS NURDIN              |               |
| 4. | LAURENSIUS URBANSABLI      | L             |
| 5. | LIBERTUS AMBAT             | L             |
| 6. | MARIA DONATASIA NISRI      | P             |
| 7. | PETRONELA LUJU YANTI       | P             |

TPS 008

| NO | NAMA                     | JENIS KELAMIN |
|----|--------------------------|---------------|
| 1. | ADRIANUS SAHAM           | L             |
| 2. | BENYAMIN JEHAMIN         | L             |
| 3. | EDELTRUDIS SETIA         | P             |
| 4. | MARIA ONSIANA ITO        | P             |
| 5. | SISILIA PENI BOLENG      | P             |
| 6. | STEFANUS A. NGGADING     | L             |
| 7. | YOSEPH VAN MALUNG SAMPUR | L             |

TPS 009

| NO | NAMA                    | JENIS KELAMIN |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | GREGONIUS KABUR         | L             |
| 2. | HERIBERTUS HARUT        | L             |
| 3. | HIRONIMUS ASMAN BANGGUT | L             |
| 4. | LAVERIDUS JEHAMAT       | L             |
| 5. | PATRISNO PAPUT          | L             |
| 6. | YOHANA N. NGGEGO        | L             |
| 7. | YOSEPH R. GAMBAR        | L             |

TPS 010

| NO | NAMA                 | JENIS KELAMIN |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | ANGELUS A. DANI      | L             |
| 2. | DEWI SOFIA SURYANTI  | P             |
| 3. | EMILIA SINAR         | P             |
| 4. | FRANSISKUS PETO      | L             |
| 5. | KRISTOFORUS SUDIRMAN | L             |
| 6. | MATILDIS TIMU        | P             |
| 7. | WIHELMINA A. JELITA  | P             |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN WAE BELANG



(FRUMENTIUS BUSMAN SARIDIN)